



**P E N E T A P A N**

**Nomor 365/Pdt.P/2022/PN. Plg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, yang menerima, memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**Septa Lustiana, S.H.**, bertempat tinggal di Jl. Seruni Komplek Buana Gardenia No. 14 Rt. 01 Rw. 01 Bukit Lama Palembang, Bukit Lama, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 15 Desember 2022 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah Register Nomor 365/Pdt.P/2022/PN.Plg. tanggal 16 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa secara lisan Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya pada tanggal 28 Desember 2022 di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv. berpendapat bahwa untuk pencabutan permohonan tidak diperlukan izin dari pihak lain, dan terhadap pencabutan dalam perkara permohonan *a quo* sesungguhnya hanya terdapat satu pihak saja yaitu Pemohon, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon untuk pencabutan permohonan Nomor 365/Pdt.P/2022/PN.Plg patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi pencabutan surat permohonan Pemohon tersebut, Pasal 272 Rv mewajibkan pihak yang mencabut permohonannya membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan No.365/Pdt.P/2022/PN.Plg.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 365/Pdt.P/2022 PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 365/Pdt.P/2022/PN. Plg, dari register perkara tersebut;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 27 Desember 2022** oleh **Edi Saputra Pelawi, SH., MH** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, dengan dihadiri oleh **Darlian Tulup Putra, SH., MH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Darlian Tulup Putra, SH**

**Edi Saputra Pelawi, SH.,MH**

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
Jumlah Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).	

Halaman 2 dari 2 Penetapan No.365/Pdt.P/2022/PN.Plg.